

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara yang maju tercipta dari sebuah struktural pemerintahan yang baik dan pembangunan nasional yang memadai untuk warganya. Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus serta berkesinambungan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Untuk merealisasikan pembangunan nasional yang berjalan baik maka diperlukan biaya-biaya. Di dalam sebuah negara, pendapatan diperoleh dari 2 sektor yaitu sektor pajak dan sektor non pajak. Menurut Adriani yang diterjemahkan oleh R. Sasonto Brotodiharjo (1991:2), Pajak adalah iuran yang diberikan masyarakat secara sukarela kepada negara (dengan sifat memaksa) tanpa adanya prestasi kembali yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dan berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan informasi dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sektor pajak merupakan yang paling besar dalam penerimaan negara.

**Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak 2019-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Dalam Triliun Rupiah</b> | <b>Status</b> |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 2019         | 1.332,7                     | Naik 1,5%     |
| 2020         | 1.072,1                     | Turun 19,6%   |
| 2021         | 1.278,6                     | Naik 19,3 %   |
| 2022         | 1.608,1                     | Naik 25,8%    |
| 2023         | 1.718,0                     | Naik 6,8%     |

Sumber : APBN tahun 2023, Data diolah tahun 2024

Penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami beberapa kondisi yaitu terjadinya penurunan pada tahun 2020, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 hingga 2023 terjadi

kenaikan penerimaan pajak, namun pada tahun 2023 kenaikannya hanya di bawah 6,8%, hal ini terhitung kecil dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang hampir naik diatas 15%. Penerimaan Pajak merupakan penggabungan hasil penerimaan berdasarkan unit KPP di seluruh wilayah di seluruh Indonesia, salah satunya adalah KPP Pratama Jagakarsa.

**Tabel 1. 2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan KPP Pratama Jagakarsa**

| Tahun | Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Lapor | Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tidak Lapor | Penerimaan Pajak  |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 2020  | 26.591                                   | 137.804                                        | 637.774.265.097   |
| 2021  | 27.879                                   | 145.415                                        | 718.879.022.371   |
| 2022  | 26.803                                   | 155.890                                        | 1.050.616.956.474 |
| 2023  | 28.815                                   | 161.561                                        | 860.696.497.713   |

Sumber : KPP Jagakarsa 2025

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan yang jauh berbeda antara jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang lapor dan wajib pajak orang pribadi karyawan yang tidak lapor. Wajib pajak yang tidak lapor setiap tahunnya selalu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan wajib pajak yang lapor. Melaporkan SPT pajak merupakan salah satu bagian dari kepatuhan wajib pajak, jika mengacu pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pradhana, 2020). Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan, sosialisasi dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kualitas pelayanan fiskus.

Penghasilan adalah faktor internal pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penghasilan dapat didefinisikan sebagai hasil kerja atau usaha, berupa uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan

organisasi lain. Penghasilan bisa berupa upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Menurut Kuku Bhagaskara et al (2023) menyebutkan bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, karena hal ini tergantung pada tingkat penghasilan mereka. Oleh karena itu, pajak harus dipungut ketika wajib pajak memiliki dana untuk membayarnya.

Faktor lain dari kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Ardiano Abdullah (2023) Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu metode yang dilakukan wajib pajak untuk mengenali apa yang jadi kewajiban perpajakannya lewat data ataupun data- data mengenai pajak, baik berbentuk pajak apa yang hendak dibayar, tarif pajak, manfaat pajak, akibat maupun sanksi yang hendak dikenakan serta peraturan pajak lain. Berdasarkan penelitian dari Hidayati et al (2022) mengungkapkan jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta administrasi perpajakan yang bagus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak dapat disimpulkan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dikarenakan wajib pajak yang mengetahui tentang perpajakan tapi harus didukung juga dengan pelayanan fiskus yang baik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan adalah sikap membantu mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan, sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu dan mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Pelayanan pajak yang baik dilakukan oleh fiskus maka akan menjadikan wajib pajak nyaman, dengan begitu wajib pajak akan patuh dalam menjalankan perpajakannya.

**Tabel 1. 3 Research Gap Hasil Penelitian Sebelumnya**

| <i>Research Gap</i>                                                                                | <i>Peneliti</i>            | <i>Hasil Penelitian</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak    | Barlan et al(2021)         | Berpengaruh             |
| Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Amanda et al(2023)         | Tidak Berpengaruh       |
| Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak       | Hapsari & Ramayanti (2022) | Berpengaruh             |
| Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Amanda et al (2023)        | Tidak Berpengaruh       |
| Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak       | Hidayati et al (2022)      | Berpengaruh Positif     |
| Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Fitria, E et al (2021)     | Tidak Berpengaruh       |
| Sumber : Data diolah oleh penulis (2024)                                                           |                            |                         |

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barlan et al (2021) menyatakan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian Amanda et al (2023) yang menyatakan Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022) menyatakan variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al (2023) menyatakan variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al (2022) menyatakan variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria, E et al (2021) menyatakan variabel Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dikarenakan ada kontroversi dalam penelitian diatas maka dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel moderasi yaitu Kebijakan Perpajakan.

Tarif Efektif Rata-Rata merupakan salah satu kebijakan perpajakan untuk menyederhanakan perhitungan perpajakan. Tarif efektif rata-rata adalah tarif yang menggunakan rata-rata dalam perhitungan pajak terutang. Pajak ini mengakumulasi pendapatan dan penghasilan tidak kena pajak untuk menentukan persenan pengenaan pajaknya. Tarif efektif rata-rata ini memiliki beberapa kategori yaitu kategori A, B, dan C.

Penelitian yang dilakukan oleh Anne Monica Sijabat & Christina Dwi Astuti (2024) mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki persepsi setuju atas penerapan kebijakan tarif efektif rata-rata. Disamping itu mengutip dari Andreas et al (2023) kebijakan tarif efektif rata-rata memungkinkan perhitungan yang lebih sederhana namun memiliki beberapa resiko yaitu kurang bayar atau lebih bayar yang akan menciptakan permasalahan baru. Jika wajib pajak mengalami kelebihan maka proses restitusi pajak akan menjadi pertanyaan tentang bagaimana mekanisme dalam restitusi tersebut, apakah dari perusahaan atau harus secara mandiri. Dikarenakan akan terjadi lebih bayar dan kurang bayar maka ada kemungkinan perusahaan yang kurang siap dalam menanggung kurang bayar para karyawannya.

Kebijakan perpajakan yang baru ini memungkinkan wajib pajak terkena dampaknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan Kebijakan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi**".

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?
3. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?
4. Apakah Kebijakan Perpajakan memoderasi pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?
5. Apakah Kebijakan Perpajakan memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?
6. Apakah Kebijakan Perpajakan memoderasi pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan kajian dan temuan pengaruh :

- a) Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan.
- b) Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan.
- c) Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan.
- d) Kebijakan perpajakan memoderasi Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan

- e) Kebijakan perpajakan memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.
- f) Kebijakan perpajakan memoderasi Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a) Kegunaan Teoritis

#### 1) Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para akademisi, yang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan.

#### 2) Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama studi dan membandingkannya dalam mengadakan penelitian ini terkait pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kebijakan perpajakan.

### b) Kegunaan Praktis

#### 1) Wajib Pajak

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menguatkan kepatuhan mereka terhadap hukum perpajakan yang berlaku.

## 2) Pemerintah Republik Indonesia

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan dan peraturan terkait dengan perpajakan untuk masa depan.

## 3) Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Madya serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengetahui apakah aspek Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh atau tidak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jika aspek-aspek tersebut terbukti memiliki pengaruh, maka dapat diambil langkah-langkah pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

